



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR: 218/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2015-2019**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jangka menengah untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran perguruan tinggi yang tertuang di dalam rencana induk pengembangan;
  - b. bahwa rencana strategis jangka menengah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan arah pengembangan perguruan tinggi;
  - c. bahwa Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan senat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  8. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
  11. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039.

Mengingat  
pula : 1. Usulan tim penyusun tentang draf Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2019;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015-2019;**
- KEDUA** : Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2019 menjadi rujukan dalam perencanaan dan pengembangan program UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Naskah Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2019 dijelaskan di dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 02 Oktober 2015



**Tembusan:**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.